



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN NATUNA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa telah disampaikan Pidato Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Natuna pada tanggal 3 Juli 2026;
- b. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah perlu dibentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Natuna Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 388);

Memperhatikan : - Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026; dan
- Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Natuna Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan ini meliputi pembahasan:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Barang Milik Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Barat Daya; dan
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Ulu.

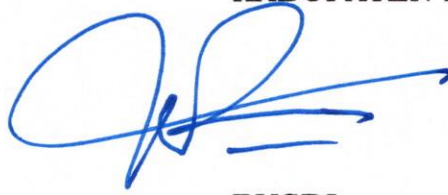
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Panitia Khusus mempunyai masa kerja selama 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Panitia Khusus bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan menyampaikan laporan akhir panitia khusus dalam rapat paripurna.

- KELIMA : Masa Tugas Panitia Khusus berakhir setelah penyampaian laporan akhir Pansus dalam rapat paripurna.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Juli 2026

KETUA DPRD
KABUPATEN NATUNA,

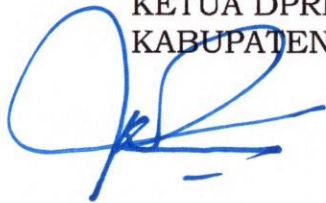
A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several horizontal strokes.

RUSDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN NATUNA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

PANSUS	NAMA ANGGOTA DPRD	JABATAN DALAM PANSUS	MATERI PEMBAHASAN
1	2	3	4
A	1. Rusdi 2. Daeng Ganda Rahmatullah, S.H. 3. Muja Kalagun Baraya 4. H. Ahmad Sapuari 5. M. Erimuddin, S.Pd. 6. Wan Ricci Saputra, S.Kom. 7. Dedi Yanto 8. Sholihin	Koordinator 1 Koordinator 2 Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Barang Milik Daerah; dan 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
B	1. Wan Arismunandar 2. Azi, S.Sos. 3. Suparman, M.Si. 4. Henry F.N 5. Asmiyadi, S.T. 6. Dardani, S.IP. 7. Lamhot Sijabat 8. Rian Hidayat, S.M. 9. Tabrani, S.Pd., SD. 10. Erwan Haryadi	Koordinator 1 Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Barat Daya; dan 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Ulu


 KETUA DPRD
 KABUPATEN NATUNA,
 RUSDI